



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

Rekomendasi IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Berkas Pengantar permohonan IMB dari Desa/Kelurahan
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Pas Photo warna ukuran 3 x 4
4. Membawa Fotocopy Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli
5. Membawa Fotocopy PBB 2 tahun terakhir
6. Membawa Fotocopy Permohonan advis Planing dan Guna Bangunan bermaterai
7. Membawa Gambar Rencana Bangunan
8. Membawa Surat Permohonan Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

Standar Operasional Prosedur: Pelayanan Surat Rekomendasi IMB

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Kasi Pembangunan	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan pembuatan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada petugas loket.						Berkas Pengantar permohonan IMB dari Desa/Kelurahan, Fotocopy KTP, Pas Photo warna ukuran 3 x 4, Fotocopy Sertifikat Tanah/Akta jual Beli, Fotocopy PBB 2 tahun terakhir, Fotocopy Permohonan advis Planning dan Guna Bangunan bermaterai, Gambar Rencana Bangunan, Surat Permohonan Bermaterai.	10 Menit	Penyampaian Berkas permohonan pembuatan Surat rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	
2	Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan pembuatan Surat Rekomendasi IMB, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap selanjutnya disampaikan kepada Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Tidak					Berkas permohonan surat Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	5 Menit	Berkas permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi IMB yang telah diperiksa.	
3	Memeriksa berkas Permohonan dan Draft Surat Rekomendasi IMB, melakukan peninjauan dan klarifikasi dilapangan, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas loket, jika setuju selanjutnya membuat draft Surat Rekomendasi IMB serta diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan.		Tidak				Berkas permohonan surat Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	30 Menit	Draft Surat Rekomendasi IMB	
4	Memeriksa berkas permohonan dan Draft Surat Rekomendasi IMB, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat.			Tidak			Berkas permohonan surat Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	10 Menit	Draft Surat Rekomendasi IMB yang telah diperiksa.	
5	Memeriksa berkas Permohonan dan draft Surat Rekomendasi IMB, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris kecamatan, jika setuju ditandatangani dan disampaikan kepada petugas loket.				Tidak		Berkas permohonan surat Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	10 Menit	Surat Rekomendasi IMB yang telah ditandatangani Camat.	
6	Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan						Buku Agenda, Stempel dan berkas permohonan Surat Pindah	10 Menit	Documentasi Berkas Permohonan	
7	Menerima Surat Rekomendasi IMB, menandatangani tanda terima pada buku agenda						Buku Agenda, Surat Pindah	5 Menit	Surat Rekomendasi IMB diterima pemohon.	

1. Menyerahkan berkas permohonan pembuatan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada petugas loket.
2. Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan pembuatan Surat Rekomendasi IMB
3. Memeriksa berkas Permohonan dan Draft Surat Rekomendasi IMB, melakukan peninjauan dan klarifikasi dilapangan
4. Membuat draft Surat Rekomendasi IMB serta diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan
5. Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan
6. Menyerahkan Surat Rekomendasi IMB kepada pemohon dan menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

20 Menit

1. Menyerahkan berkas permohonan pembuatan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada petugas loket.
2. 2 Menit Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan
3. 10 Menit Memeriksa berkas Permohonan dan Draft Surat Rekomendasi IMB, melakukan peninjauan dan klarifikasi dilapangan
4. 3 Menit membuat draft Surat Rekomendasi IMB serta diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan
5. 3 Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan
6. 2 Menit Menyerahkan Surat Rekomendasi IMB pada pemohon dan menandatangani tanda terima pada buku agenda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang Kecamatan Cibitung

Jl.Raya Pasar Gadog Kompleks Perumahan Cibitung 42285